

BPO – BUPATI – WAKIL BUPATI

2024

PERBUP SEMARANG NO. 23, BD 2024/NO.23, 8 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK

- Dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, Bupati dan Wakil Bupati memerlukan biaya guna mendukung pelaksanaan tugasnya. Agar pelaksanaan tugas tersebut dapat berjalan efektif, efisien, dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menyediakan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati. berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan bahwa untuk pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya penunjang operasional yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.109 Tahun 2000; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERDA KAB SEMARANG No.4 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penganggaran, penggunaan dan pertanggungjawaban BPO Bupati dan Wakil Bupati.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Agustus 2024.